



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, lahir di Dasan Agung, pada tanggal 11 November 1995 (umur 25 Tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**

Melawan

Tergugat, lahir di Mataram, pada tanggal 11 Desember 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Lingkungan Kota Mataram. Untuk selanjutnya disebut sebagai; Tergugat

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 20 April 2020, Penggugat telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 228/Pdt.G/ 2020/ PA Mtr., tanggal 20 April 2020, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaimana

Hlm. 1 dari 11 hlm./Put.No.228/Pdt.G/2020/PA.Mtr. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ---, tertanggal 20 April 2020;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selama kurang lebih 1,5 tahun, kemudian pindah kerumah Orangtua Penggugat di Lingkungan Bawak Bagek Utara, Kelurahan Dasan agung, Kecamatan selaparang, Kota Mataram, selama kurang lebih 10 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - a. Anak 1, perempuan, umur 2 tahun (Mataram, 05 Maret 2018);
 - b. Anak 2, laki-laki, umur 5 bulan (Mataram, 01 November 2019)'
4. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat Pecandu Narkoba;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering bermain judi;
 - d. Tergugat jarang memberikan Penggugat nafkah;
 - e. Tergugat sering menjual barang-barang Penggugat tanpa sepengetahuan;
 - f. Tergugat sering berhutang dan menipu;
5. Bahwa pada bulan Maret 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri sebagaimana alamat di atas, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing

Hlm. 2 dari 11 hlm./Put.No.228/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 3 dari 11 hlm./Put.No.228/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartiu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor;---, tanggal 28 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor :---, tertanggal 20 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

B.Saksi :

- 1.saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dinas PU Kabupaten Lombok Barat, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selama kurang lebih 1,5 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Lingkungan Bawak Bagek Utara, Dasan Agung.
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa, sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat pencandu narkoba, Tergugat sering main judi, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat

Hlm. 4 dari 11 hlm./Put.No.228/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering menjual barang-barang Penggugat, dan Tergugat sering berhutang dan menipu;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2020, hingga saat ini sudah lebih kurang 2 bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi, menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap keras mau cerai ;
2. Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan tidak Sekolah, tempat tinggal di Jalan ---, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Bawak Bagek Utara Dasan Agung Selaparang Mataram;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa, sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat pencandu narkoba, Tergugat sering main judi, Tergugat sering berkata kasar

Hlm. 5 dari 11 hlm./Put.No.228/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat sering menjual barang-barang Penggugat, dan Tergugat sering berhutang dan suka menipu;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020, hingga saat ini sudah lebih kurang 2 bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi, menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat
- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap keras mau cerai;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hlm. 6 dari 11 hlm./Put.No.228/Pdt.G/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 7 (tujuh) , Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juli 2017, yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hlm. 7 dari 11 hlm./Put.No.228/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2017, sebagaimana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul), dan telah dikauniai 2 orang anak ;
2. Bahwa, awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan adanya perselisihan yang terus menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat pencandu narkoba, Tergugat sering main judi, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat sering menjual barang-barang Penggugat, dan Tergugat sering berhutang dan menipu;
3. Bahwa, sejak bulan Maret 2020, hingga saat ini sudah kurang lebih 2 bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil dan menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah , dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba`da dukhul) , dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

Hlm. 8 dari 11 hlm./Put.No.228/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pencandu narkoba, Tergugat sering main judi, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah, Tergugat sering menjual barang-barang Penggugat, dan Tergugat sering berhutang dan menipu;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan berturut-turut, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi dan telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah membenci kepada Tergugat dan tetap ingin cerai dan menurut saksi sudah sulit untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup rukun kembali dan telah membenci dengan Tergugat karena sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Penggugat sakit hati dan tetap pada pendirian untuk bercerai, dengan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة بائنة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut telah pula menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 2 bulan, berturut turut, selama kurun waktu tersebut tidak ada lagi hubungan suami isteri (lahir batin) tidak ada lagi komunikasi dan telah pula diupayakan damai, namun tidak berhasil, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : " Kehidupan rumah tangga

Hlm. 9 dari 11 hlm./Put.No.228/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf 19 (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum angka (2) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya dicantumkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hlm. 10 dari 11 hlm./Put.No.228/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 *Hijriyah* oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhamad sebagai ketua Majelis dan Drs. H.M.Ishaq,M.H., dan H.Abidin H.Achmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfa Asyhuri,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.H.M.Ishaq,M.H.

Hakim Anggota ,

Ttd

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. St.Nursalmi Muhamad.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zulfa Asyhuri,S.H.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Hlm. 11 dari 11 hlm./Put.No.228/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Marsoan,S.H.

Hlm. 12 dari 11 hlm./Put.No.228/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)